



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

PERUBAHAN
KUA 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 900.1.1/ ~~565~~ / BAKEUDA-C
NOMOR : 170 / ~~278~~ / DPRD
TANGGAL : 9 Agustus 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. SATONO, S.Sos.I., M.H.
Jabatan : Bupati Sambas
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan Sambas
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sambas;

2. a. Nama : H. ABU BAKAR, S.Pd.I.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sambas
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan Sambas
b. Nama : FERDINAN SYOLIHIN, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan Sambas
c. Nama : SEHAN A. RAHMAN, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan Sambas
d. Nama : SURIADI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan Sambas

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.


Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Sambas, 9 Agustus 2024

BUPATI SAMBAS
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. SATONO, S.Sos.I., M.H.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS
Selaku
PIHAK KEDUA




H. ABU BAKAR, S.Pd.I.
KETUA



FERDINAN SYOLIHIN, S.E.
WAKIL KETUA



SEHAN A. RAHMAN, S.H.
WAKIL KETUA



SURIADI
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)	1
1.2	TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA	3
1.3	DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA	4
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	7
2.1.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7
2.1.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas	10
2.1.3	Laju Inflasi Kabupaten Sambas	11
2.2	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	12
2.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	12
2.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	14
2.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	16
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	17
3.1	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN	17
3.2	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD	22
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	23
4.1	KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022	23
4.2	PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	25
5.1	KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA	25
5.2	RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA	25
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	26
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	27
7.1	STRATEGI PENCAPAIAN PENDAPATAN DAERAH	27
7.2	STRATEGI PENCAPAIAN BELANJA DAERAH	28
BAB VIII	PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Penyusunan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 merupakan tahapan dalam perencanaan dan penganggaran. Substansi Perubahan KUA memuat kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan, disertai asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode Tahun Anggaran 2024, sebagai perincian lebih teknis dari dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024.

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- Keadaan darurat; dan/atau;
- Keadaan luar biasa.

Memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, serta hasil capaian kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2024 terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas Tahun 2024, terdapat beberapa ketidaksesuaian

asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 dengan perkembangan keadaan, sehingga Pemerintah Kabupaten Sambas menganggap penting untuk melakukan perubahan terhadap dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan diawali penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2024. Beberapa ketidaksesuaian tersebut antara lain:

- a. Adanya perubahan asumsi pendapatan, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal tersebut antara lain dikarenakan adanya Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten Sambas sesuai SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 133/BKAD/2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024.
- b. Adanya SILPA tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- c. Adanya perubahan target program dan kegiatan perangkat daerah.

Selain itu, Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sambas Tahun 2024 juga dilakukan karena adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Perkembangan yang terjadi tersebut akibat terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya; program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan, capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang disusun berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 dan sudah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024, adalah:

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) dan mengoptimalkan penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
3. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah agar berdaya guna dan berhasil guna.

1.3 DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 7);

21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 73) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sambas No. 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 30);
22. Peraturan Bupati Sambas Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 47);
23. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 133/BKAD/2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*

Kondisi perekonomian Kabupaten Sambas menunjukkan tanda pemulihan setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008, namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 membuat perekonomian kembali terpukul. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif hingga tahun 2019, namun terjadi kontraksi pada tahun 2020 sebesar 2,04 persen. Peningkatan ekonomi dapat dilihat dari terjadinya pembangunan ekonomi yang dapat dikatakan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melebihi tingkat pertumbuhan penduduk atau suatu proses meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dalam jangka panjang.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

PDRB Kabupaten Sambas atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 7,28 persen dari 24.422,91 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 26.202,78 miliar rupiah pada tahun 2023. PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2022 mencapai 14.594,48 miliar meningkat menjadi 15.278,39. miliar rupiah pada tahun 2023 atau naik sebesar 4,68 persen.

Struktur PDRB Kabupaten Sambas menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 sedikit mengalami pergeseran. Seperti Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami perubahan dari 33,51 persen pada tahun 2022 menjadi 32,81 persen pada tahun 2023. Industri Pengolahan menjadi 11,44 persen pada tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 12,21 persen pada tahun 2022. Sektor Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor menjadi 18,01 persen. Meski demikian perekonomian Kabupaten Sambas masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 32,81 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil- Sepeda Motor sebesar 18,01 persen; Industri Pengolahan sebesar 11,44 persen; Konstruksi sebesar 8,46 persen; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,14 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Sambas mencapai 76,87 persen.

Selain dari sektoral, perkembangan ekonomi dapat tercermin juga dari komponen-komponen pengeluaran Produk Domestik Regional Bruto(PDRB). Penyajian menurut penggunaan/ pengeluaran dapat menggambarkan (1) komposisi penggunaan barang dan jasa. Baik yang dihasilkan di dalam region maupun yang berasal dari luar region. Komponen-komponentersebut adalah: (1) Konsumsi rumah, (2) Konsumsi lembaga swasta, (3) Konsumsi Pemerintah, (4) Pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) Perubahan stok, dan (6) Ekspor barang dan jasa.

Untuk lebih jelasnya perkembangan PDRB Kabupaten Sambas tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

PDRB Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan Atas Dasar Harga Berlaku ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha (seri 2010)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Atas Harga Konstan					
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.738,13	4.785,44	4.979,21	5.135,83	5.225,08
B. Pertambangan dan Penggalian	134,41	130,44	137,96	140,85	149,07
C. Industri Pengolahan	1.693,84	1.642,54	1.723,21	1.794,50	1.812,06
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,68	6,17	6,27	6,52	7,50
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,65	9,08	9,72	10,45	11,20
F. Konstruksi	984,45	924,86	991,12	1.014,69	1.081,67
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.396,30	2.229,03	2.300,66	2.518,46	2.697,09
H. Transportasi dan Pergudangan	344,41	306,74	303,31	350,46	370,37
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	286,71	231,71	249,37	270,31	286,61
J. Informasi dan Komunikasi	758,36	819,92	873,67	917,83	998,71
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	375,48	374,35	388,86	389,58	411,92
L. Real Estat	431,71	435,51	450,22	450,96	503,04
M,N. Jasa Perusahaan	51,82	48,59	48,71	53,75	59,53
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	547,14	556,00	551,42	547,09	574,76
P. Jasa Pendidikan	593,37	561,52	575,87	605,05	645,19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	164,44	196,63	250,62	267,73	310,73
R,S,T,U. Jasa lainnya	125,84	105,01	107,61	120,43	133,86
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13.641,74	13.363,52	13.947,82	14.594,48	15.278,39
PDRB Atas Harga Berlaku					
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.680,68	6.948,45	7.530,41	8.183,12	8.596,45
B. Pertambangan dan Penggalian	250,79	252,80	272,09	289,30	310,12
C. Industri Pengolahan	2.423,64	2.406,59	2.691,77	2.982,62	2.997,23
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9,31	8,72	8,98	9,66	11,27
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,91	11,47	12,60	13,58	14,63
F. Konstruksi	1.699,58	1.670,87	1.871,15	2.028,80	2.218,02
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.616,12	3.516,76	3.716,75	4.255,74	4.720,17
H. Transportasi dan Pergudangan	514,77	467,96	474,27	583,85	659,77
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	444,96	373,24	408,59	465,54	504,92
J. Informasi dan Komunikasi	861,72	941,66	1.012,54	1.072,25	1.152,43
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	514,90	516,92	559,72	601,14	644,03
L. Real Estat	680,28	687,65	723,24	737,10	803,73
M,N. Jasa Perusahaan	77,25	72,04	72,47	82,67	94,81
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.304,64	1.375,47	1.391,39	1.448,47	1.609,57
P. Jasa Pendidikan	985,92	934,07	961,80	1.016,92	1.098,71
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	261,32	326,39	420,78	463,84	553,35
R,S,T,U. Jasa lainnya	193,18	158,93	164,65	188,32	213,56
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	20.529,98	20.669,99	22.293,19	24.422,91	26.202,78

Sumber: PDRB Kabupaten Sambas Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 (BPS Kabupaten Sambas).

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,69 persen. Pertumbuhan terjadi hampir pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,06 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 14,99 persen; Real Estate 11,55 persen; Jasa lainnya sebesar 11,15 persen; Jasa Perusahaan 10,77 persen; Informasi dan Komunikasi 8,81 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,19 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,09 persen; Jasa Pendidikan sebesar 6,63 persen; Konstruksi sebesar 6,60 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,03 persen; dan Pertambangan dan Penggalan sebesar 5,84 persen. Sementara Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan masing-masing hanya tumbuh 1,74 persen dan 0,98 persen.

Bila dicermati lebih lanjut dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas pada tahun 2023, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,22 persen, diikuti Lapangan usaha lainnya sebesar 0,71 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,61 persen; lapangan usaha Jasa Pendidikan dan Kesehatan sebesar 0,57 persen, lapangan usaha Informasi dan komunikasi sebesar 0,55 persen. Sementara lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan hanya sebesar 0,12 persen.

Gambaran tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas berdasarkan sektor atau lapangan usaha tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha (seri 2010)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.59	1.00	4,05	3,15	1,74
B. Pertambangan dan Penggalian	3.86	-2.96	5,77	2,10	5,84
C. Industri Pengolahan	4.90	-3.03	4,91	4,14	0,98
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.11	-7.65	1,64	4,07	14,99
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.10	4.98	7,09	7,44	7,19
F. Konstruksi	1.17	-6.05	7,16	2,38	6,6
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.34	-6.98	3,21	9,47	7,09
H. Transportasi dan Pergudangan	5.85	-10.94	-1,12	15,54	5,68
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.75	-19.18	7,62	8,40	6,03
J. Informasi dan Komunikasi	6.48	8.12	6,56	5,05	8,81
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-3.91	-0.30	3,88	0,19	5,74
L. Real Estat	2.29	0.88	3,38	0,17	11,55
M,N. Jasa Perusahaan	5.02	-6.24	0,26	10,33	10,77
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.96	1.62	-0,82	-0,79	5,06
P. Jasa Pendidikan	3.74	-5.37	2,55	5,07	6,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.81	19.57	27,46	6,83	16,06
R,S,T,U. Jasa lainnya	7.70	-16.55	2,48	11,91	11,15
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.75	-2.04	4,37	4,64	4,69

Sumber: PDRB Kabupaten Sambas Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 (BPS Kabupaten Sambas).
Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

2.1.3. Laju Inflasi Kabupaten Sambas

Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, karena dapat menggambarkan naik-turunnya harga. Suatu daerah dikatakan relatif memiliki stabilitas ekonomi, jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Stabilitas harga barang dan jasa akan ditingkatkan dengan mengendalikan likuiditas perekonomian terutama di daerah agar sesuai dengan kebutuhan riil ekonomi masyarakat, selain itu juga meningkatkan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan

BPS Provinsi Kalimantan Barat di 5 kabupaten/kota, pada Mei 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,84 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,79 pada Mei 2023 menjadi 106,74 pada Mei 2024. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,16 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,64 persen.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kabupaten Sambas. Secara rinci, arah dan kebijakan keuangan Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Sambas Tahun 2024, terdapat beberapa arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan target pendapatan daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian;
2. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
3. Penguatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah antara lain:
 - Penguatan regulasi terkait Pendapatan dan Peningkatan Kerjasama dengan instansi terkait.
 - Pengembangan kapasitas aparatur di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan penerimaan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

– Menyediakan sarana untuk mempercepat pelayanan dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial dan inovatif

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan daerah (PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Dana Perimbangan

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik serta Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Saat ini, dana alokasi umum yang ditransfer ke daerah oleh pemerintah pusat masih bersifat dinamis, artinya DAU yang ditransfer ke daerah sewaktu-waktu dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan realisasi pendapatan negara dalam tahun berjalan.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

- a. Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Barat melalui hibah, bagi hasil pajak dari provinsi maupun bantuan keuangan.
- b. Melalui kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas SDM (aparatur daerah), khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PAD;

- c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta;
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
2. Upaya untuk meningkatkan Dana Perimbangan dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK dan DBH;
3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian dana hibah; dana darurat; dana penyesuaian, dan bantuan keuangan dari provinsi, yang diperoleh Kabupaten Sambas;
 - b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara intensif.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan selalu berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik orientasi output maupun outcomenya. Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 disusun untuk mencapai

tujuan pembangunan daerah dan mendukung tujuan pembangunan nasional. Pengelolaan belanja daerah Kabupaten Sambas tahun 2024, didasarkan pada kebijakan sebagai berikut.

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas pembangunan daerah (*money follow program*);
2. Optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah.
4. Kebijakan Belanja Operasi dan Belanja Transfer dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
5. Kebijakan Belanja Modal dan sebagian Belanja Transfer lainnya dipergunakan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang. Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Operasi dirumuskan dalam bentuk Program dan Kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik.

Selain itu, belanja daerah harus diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan yang telah ditetapkan. Sesuai prioritas pembangunan daerah tahun 2024, kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

- Pemulihan ekonomi daerah melalui pemanfaatan SDA berwawasan lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan iklim investasi, peningkatan kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja dalam upaya pengurangan kemiskinan.
- Pemantapan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
- Pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan terhadap masyarakat.

- Peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan pengembangan inovasi daerah.
- Pemantapan kondisi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui pembinaan kehidupan beragama, peningkatan kesadaran hukum, penanggulangan bencana dan peningkatan wawasan kebangsaan.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Sambas tahun 2024 terdiri atas tiga kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
3. Peningkatan pembiayaan non-APBD melalui kerjasama dengan pihak swasta, melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pentingnya pembiayaan non-APBD disebabkan karena terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan pemerintah daerah. Disisi lain, kebutuhan belanja daerah dalam penyediaan sarana publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat beragam, sehingga, hanya kebutuhan prioritas yang dibiayai oleh pemerintah. Melalui kerjasama dengan pihak swasta, diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa ter-cover oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan ada sinergitas antara peranan swasta dan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN

Kondisi perekonomian global sampai dengan semester I tahun 2024 masih menghadapi risiko ketidakpastian, seiring belum meredanya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah dan masih berlangsungnya perang Rusia-Ukraina. Selain itu, suku bunga The Fed dan European Central Bank (ECB) masih tinggi pada tahun 2024 yang memberi tekanan kepada sektor keuangan global. Kondisi ini berdampak terhadap ketatnya likuiditas global, serta terjadinya arus modal keluar (*capital outflow*) di negara-negara *emerging market*. Faktor-faktor tersebut memberikan tekanan terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 yang diproyeksikan stagnan pada level 3,2 persen (*World Economic Outlook*, IMF, April 2024).

Di tengah tingginya ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja stabil yang ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi makro yang terjaga. Inflasi terkendali ditandai dengan harga pangan yang mulai menurun sejak bulan Maret 2024. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang selalu berada di atas nilai 100 hingga semester I tahun 2024, menunjukkan optimisme konsumen terhadap perekonomian Indonesia. *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur Indonesia tetap berada dalam zona ekspansif yang menunjukkan resiliensi perekonomian domestik. Selain itu, neraca perdagangan hingga akhir Mei tahun 2024 masih melanjutkan surplus selama 49 bulan berturut-turut. Pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih kondusif untuk menopang pembiayaan APBN tahun 2024 di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global. Terjaganya indikator-indikator ekonomi tersebut mendorong kinerja positif perekonomian nasional pada triwulan I yang tumbuh 5,11 persen (*yoy*) dan diperkirakan tetap bertahan sampai dengan semester I tahun 2024. Kerja keras APBN untuk menjaga daya beli masyarakat melalui keberpihakan

program perlindungan sosial, mendukung perekonomian nasional, serta melaksanakan agenda pembangunan nasional diharapkan dapat terus membuahkan hasil positif.

Kinerja APBN sampai dengan semester I tahun 2024 tetap sehat dengan defisit yang terkendali menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan APBN yang dilakukan dengan hati-hati, antisipatif, responsif, dan suportif. Kerja keras tersebut tergambar pada indikator ekonomi makro di semester I tahun 2024. Realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2024 sebesar 5,11 persen (yoy) dan diperkirakan sepanjang semester I tahun 2024 tetap terjaga pada kisaran 5 persen. Kinerja sektor riil tetap terjaga terutama didorong konsumsi masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (Ramadan-Lebaran). Kinerja sektor riil Indonesia masih tumbuh positif dengan tingkat inflasi yang terjaga dalam tren menurun, serta PMI manufaktur Indonesia yang masih berada dalam zona ekspansif. Di sisi lain, tekanan tingginya volatilitas pasar keuangan global terhadap stabilitas perkembangan pasar keuangan domestik masih berlangsung, namun tetap terkendali. Sementara itu, harga komoditas dunia cenderung berfluktuasi, yang akan mempengaruhi upaya Pemerintah dalam mencapai target Pendapatan Negara.

Beberapa kondisi tersebut tentunya berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan APBN di paruh pertama tahun 2024. Realisasi pendapatan negara semester I tahun 2024 mampu mencapai Rp1.320, triliun atau 47,1 persen terhadap APBN 2024. Kinerja tersebut berkontraksi 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Kontribusi dalam pencapaian pendapatan negara ini bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Kinerja pendapatan negara pada semester I tahun 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari sisi penerimaan perpajakan, kinerja sepanjang semester I tahun 2024 dipengaruhi terutama oleh penurunan setoran tahunan dan angsuran PPh Badan akibat menurunnya profitabilitas usaha tahun sebelumnya, dampak peningkatan restitusi, faktor volatilitas harga komoditas, serta downtrading ke golongan rokok yang lebih murah. Selanjutnya, kinerja PNBP yang utamanya dipengaruhi penurunan

pendapatan SDA yang disebabkan oleh dampak penurunan lifting minyak dan gas bumi serta Harga Batubara Acuan (HBA) yang termoderasi, meskipun pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan mengalami peningkatan yang terutama karena kenaikan setoran dividen BUMN. Sementara itu, penerimaan hibah dipengaruhi terutama oleh penerimaan hibah langsung dalam negeri untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Selanjutnya, realisasi Belanja Negara pada semester I 2024 mencapai Rp1.398,0 triliun atau 42,0 persen terhadap pagu APBN tahun 2024, atau tumbuh 11,3 persen apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Negara pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp997,9 triliun (40,4 persen dari pagu APBN tahun 2024) dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp400,1 triliun (46,7 persen dari pagu APBN 2024). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada semester I tahun 2024 antara lain dimanfaatkan utamanya untuk pelaksanaan program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP); penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako; bantuan iuran peserta PBI JKN; bantuan bencana; bantuan benih, alat dan mesin pertanian; pembayaran subsidi dan kompensasi; program kartu prakerja; dan berbagai pembangunan infrastruktur. Selain itu juga dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri (termasuk Tunjangan Hari Raya/THR dan Gaji 13); penyelenggaraan Pemilu; dan pembayaran manfaat pensiun. Adapun untuk Transfer ke Daerah, realisasi pada semester I tahun 2024 utamanya dipengaruhi oleh peningkatan alokasi pagu DAU dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran TKD yang semakin baik.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga langkah konsolidasi fiskal demi keberlangsungan pelaksanaan APBN tahun 2024. Seiring dengan kinerja Pendapatan Negara dan Belanja Negara maka postur APBN sampai dengan semester I tahun 2024 mengalami defisit sebesar 0,34 persen terhadap PDB. Kondisi defisit APBN

Semester I ini menyebabkan realisasi Pembiayaan Anggaran pada semester I tahun 2024 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasinya tahun lalu. Pembiayaan Anggaran dipenuhi diantaranya melalui penerbitan utang yang dilaksanakan secara terukur dan hati-hati dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan serta kondisi saldo kas Pemerintah.

Stabilitas perekonomian dan kinerja APBN semester I tahun 2024 menjadi fondasi yang kokoh untuk pelaksanaan APBN tahun 2024. Namun, Pemerintah tetap waspada terhadap tantangan ke depan berupa ketidakpastian global yang akan berdampak pada perekonomian nasional sepanjang tahun 2024. Pemerintah akan terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga di level 5 persen dan mengendalikan tingkat inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral antara Pemerintah bersama otoritas terkait yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, Pemerintah juga akan mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk melindungi masyarakat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global melalui optimalisasi belanja serta pengendalian risiko utang.

Selaras dengan kinerja ekonomi yang terjaga, outlook Penerimaan Perpajakan sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan mampu tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya. Prognosis Penerimaan Pajak semester II tahun 2024 terutama akan ditopang oleh PPh Nonmigas dan PPN. Faktor yang akan mendorong adalah keberlanjutan reformasi perpajakan dengan tetap memberikan insentif perpajakan secara selektif dan terukur demi mendukung perekonomian dan dunia usaha. Sementara itu, prognosis penerimaan kepabeanan dan cukai akan dipengaruhi terutama oleh upaya pengawasan pengendalian peredaran rokok ilegal dan harga komoditas utama.

Kinerja PNBP pada semester II tahun 2024 diperkirakan akan didorong oleh pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dari setoran dividen BUMN serta pendapatan layanan dari beberapa K/L. Sementara itu, pendapatan SDA masih akan mengalami

tantangan terutama pada PNBPN SDA Migas yang disebabkan oleh penurunan lifting migas walaupun ICP cenderung mengalami tren kenaikan. PNBPN SDA Nonmigas juga masih mengalami tekanan terutama pada sektor pertambangan mineral dan batubara yang dipengaruhi tren moderasi harga batubara. Namun demikian, secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2024, PNBPN diperkirakan masih mampu melebihi target APBN 2024.

Pada prognosis Belanja Negara semester II tahun 2024 diperkirakan akan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari alokasinya di dalam APBN 2024. Hal ini dipengaruhi terutama dengan adanya perkiraan percepatan belanja yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN); pelaksanaan Pilkada; dampak depresiasi rupiah terhadap subsidi energi dan kompensasi; serta *burden sharing* TKD. Selanjutnya, Belanja Negara akan digunakan untuk menjaga daya beli dan membantu kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program seperti pemberian bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi energi, serta penyaluran transfer ke daerah untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja negara akan terus dioptimalkan guna mencapai prioritas pembangunan nasional, terutama penyelesaian program strategis nasional dengan tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja negara dalam pelaksanaan APBN.

Dengan memperhatikan strategi fiskal serta *outlook* Pendapatan Negara dan Belanja Negara, maka defisit anggaran sampai akhir tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,70 persen terhadap PDB atau lebih tinggi dari target APBN. Kebijakan defisit tersebut diikuti kebijakan Pembiayaan Anggaran dengan komitmen menjaga kewaspadaan atas dinamika global terutama di pasar keuangan yang sangat tidak stabil (*volatile*)

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Sambas di semester kedua tahun 2024.

Kondisi perekonomian Nasional juga berpengaruh pada kondisi ekonomi makro di Kabupaten Sambas. Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan data BPS Kab. Sambas, Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2023 adalah sebesar 4,69%, dan target tahun 2024 adalah dalam kisaran 4,05%.
2. PDRB Kabupaten Sambas atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 7,28 persen dari 24.422,91 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 26.202,78 miliar rupiah pada tahun 2023. PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2022 mencapai 14.594,48 miliar meningkat menjadi 15.278,39. miliar rupiah pada tahun 2023 atau naik sebesar 4,68 persen.
3. Proyeksi kenaikan pendapatan daerah disesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi serta perubahan kebijakan yang terkait dengan kebijakan dana transfer (dana perimbangan) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

Kebijakan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 mengarah pada penguatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, meningkatkan konsultasi dan koordinasi dalam upaya peningkatan penerimaan daerah, yang menjadi sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan, Bagi Hasil Pajak Propinsi, Bantuan Keuangan, Sumbangan Pihak Ketiga Provinsi dan lain-lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Adapun yang menjadi asumsi perubahan pendapatan APBD Kabupaten Sambas pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penyesuaian Realisasi SiLPA APBD Kabupaten Sambas Tahun 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan (audited) oleh BPK RI.
- b. Adanya penyesuaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 yang melampaui/di bawah target.
- c. Penyesuaian Dana Transfer ke daerah (DAU, DAK, DBH dan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (pendapatan hibah).
- d. Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerinatah Provinsi yang mengacu pada Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang bagi hasil pajak dari Provinsi Kalimantan Barat.

4.2 PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Sesuai dengan struktur APBD, komposisi Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan diperkirakan sebesar Rp2.147.269.398.675 atau meningkat sebesar Rp6.571.872.533 dari APBD tahun 2024.

Adapun estimasi target Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sambas pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp221.627.024.756 atau mengalami kenaikan sebesar Rp87.877.483 dari target APBD tahun 2024. Kenaikan PAD tersebut berasal dari kenaikan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangkapelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan Transfer dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp1.897.487.503.151 mengalami peningkatan sebesar Rp6.483.995.050 dibanding APBD 2024, dengan rincian:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp33.995.050, yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp22.287.000 dan Dana Bagi Hasil SDA - Kehutanan- IIUPH/PSDH sebesar Rp11.708.050.
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp6.450.000.000, yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Proyeksi pendapatan dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 sebesar tidak mengalami kenaikan.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Secara umum kebijakan Belanja Daerah yang tertuang dalam Perubahan KUA Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya masih tetap dilaksanakan.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Sambas pada tahun 2024 berpedoman pada prioritas program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2024 dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Sambas pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Mengalokasikan pendapatan ke belanja yang prioritas dan telah diarahkan.
2. Optimalisasi belanja di setiap Organisasi Perangkat Daerah.
3. Mengalokasikan SiLPA APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Berdasarkan kebijakan belanja daerah tersebut, dalam rangka mengoptimalkan anggaran daerah, maka dilakukan pergeseran anggaran program dan kegiatan baik pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun antar unit Organisasi Perangkat Daerah.

5.2 RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Indikasi plafon Belanja Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diproyeksi sebesar Rp2.155.584.612.963 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.473.416.953.579, Belanja Modal sebesar Rp384.636.325.278, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.300.000.000 dan Belanja Transfer sebesar Rp295.231.334.106.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat dan semakin terbatasnya jumlah pendapatan. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan ditargetkan mengalami penurunan dari sebelumnya Rp290.150.583.426 menjadi sebesar Rp240.315.214.288 atau turun sebesar Rp49.835.369.138 yang merupakan penyesuaian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Pengeluaran pembiayaan ditargetkan tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp232.000.000.000 yang merupakan pembayaran pokok hutang pinjaman Tahun Anggaran 2023.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 STRATEGI PENCAPAIAN PENDAPATAN DAERAH

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Intensifikasi pajak daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Memperluas basis penerimaan pajak daerah
 - Memperkuat proses pemungutan pajak daerah diantaranya dengan pemanfaatan Teknologi Informasi seperti, serta kerjasama dengan pihak terkait seperti Bank Kalbar, BPN, KPP Pratama, PLN dan lain lain
 - Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya operasional pemungutan pajak daerah
 - Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan pajak daerah
 - Pemuktahiran data wajib pajak/wajib retribusi daerah
- b. Ekstensifikasi pajak daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Meningkatkan kapasitas penerimaan pajak daerah melalui koordinasi intensif terhadap unit-unit kerja pengelola pendapatan daerah.
 - Peningkatan obyek pajak daerah dengan mengidentifikasi/ menjaring wajib pajak baru dan mengembangkan obyek-obyek potensial pajak daerah.
 - Peningkatan akurasi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan.
 - Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat/provinsi serta mitra kerja dan unit kerja terkait lainnya, untuk mengoptimalkan pendapatan dan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7.2 STRATEGI PENCAPAIAN BELANJA DAERAH

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Menitik beratkan pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sambas serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;

BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sambas, 9 Agustus 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS




H. ABU BAKAR, S.Pd.I.
KETUA



FERDINAN SYOLIHIN, S.E.
WAKIL KETUA




SEHAN A. RAHMAN, S.H.
WAKIL KETUA



SURIADI
WAKIL KETUA

BUPATI SAMBAS



H. SATONO, S.Sos.I., M.H.